



KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN UDARA
KANTOR UPBU KELAS III LASONDRE



POWER BANK WAJIB DI BAWA KE KABIN



Power bank hanya boleh dibawa **di kabin**.

Tidak boleh dimasukkan ke bagasi.



BATAS KAPASITAS POWER BANK

$\leq 100 \text{ Wh}$



Boleh dibawa tanpa izin

$> 100 \text{ Wh} - \leq 160 \text{ Wh}$



Boleh dibawa dengan izin maskapai

$> 160 \text{ Wh}$



Tidak boleh dibawa ke pesawat

INGAT!



Kondisi baik, tidak rusak, bengkak, atau berkarat.



Simpan di tempat yang mudah dijangkau.



Dilarang digunakan selama penerbangan.



Disarankan dalam kemasan asli atau diberi isolasi pada terminal.



DASAR HUKUM



Surat Edaran Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor SE 02 Tahun 2023



Patuhi aturan, terbang aman!

